



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS BPR Syariah.
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran Huruf D**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Dokumen pemenuhan persyaratan kompetensi berupa:
 - a. sertifikat dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah; dan
 - b. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, pejabat eksekutif, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. independensi DPS terhadap pemilik BPR Syariah atau PSP;
- j. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan;
- l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat; dan
- o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
1.	Identitas calon yang diajukan:	
	Nama lengkap	
	Nama lain (apabila ada)	
	Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
	Alamat sesuai KTP	
	Alamat domisili	
	NPWP	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota DPS.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota DPS.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut izin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian sertifikasi di bidang perbankan? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, diantaranya tata kelola syariah, kelembagaan bank syariah, serta produk dan aktivitas bank syariah.	
18.	Jelaskan visi, misi, dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BPR Syariah ke depan termasuk penguatan tata kelola syariah.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola syariah serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BPR Syariah terhadap pengembangan perbankan syariah? Jelaskan.	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis BPR Syariah sesuai Rencana Bisnis BPR Syariah dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi BPR Syariah terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BPR Syariah terkait prinsip syariah serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara. b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola syariah pada seluruh tingkatan organisasi BPR Syariah. c. Pengawasan Saudara terhadap direksi.	
24.	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis BPR Syariah.	
26.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28.	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/ lembaga jasa keuangan lainnya? Jika Ya, jelaskan.	
29.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BPR Syariah? Jika Ya, jelaskan.	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
30.	Apakah Saudara memiliki sertifikat kompetensi khusus/spesifik terkait pengawas syariah muamalah? Jika Ya, jelaskan.	
31.	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap pemilik BPR Syariah atau PSP.	
32.	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan syariah Indonesia? (Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan syariah Indonesia)	
33.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. Telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap, dan akurat.
3. Akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai DPS.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

-----KOP SURAT-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau reputasi yang baik pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;¹⁾
5. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, pejabat eksekutif, pejabat publik, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan, badan publik, atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
7. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau anggota DPS, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

8. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama;²⁾
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
10. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
11. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional yang sehat;³⁾
13. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

PT BPR Syariah/Perusahaan³⁾

Ket

1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan.

2) hanya diberlakukan bagi calon anggota DPS yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

3) diisi dengan nama BPR Syariah

D. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL

- Nama Lengkap :
- Nama Panggilan :
- Alamat Rumah :

- Kode Pos:
- Telepon Rumah :
- Nomor *Handphone* :
- Alamat Kantor :
- Nomor Telp Kantor :
- Tempat &
Tanggal Lahir :

- Agama :
- Nama Orang Tua :
- Jumlah Saudara Kandung/Angkat :
- Status Pernikahan :
- Nama Istri/Suami :
- Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:
 - a. Orang tua kandung/tiri/angkat :
 - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya :
 - c. Anak kandung/tiri/angkat :
 - d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat :
 - e. Cucu kandung/tiri/angkat :
 - f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami/istrinya :
 - g. Suami/istri :
 - h. Mertua :
 - i. Besan :
 - j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:
 - k. Kakek atau nenek dari suami /istri :
 - l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat :
 - m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya :

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Bulan dan Tahun*)	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aktiva/ Omzet

*) diisi dengan bulan dan tahun awal menjabat sampai dengan akhir menjabat.

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama BPR Syariah :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Keterangan	(√/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP).		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format dalam Lampiran Huruf D dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.		
4.	Daftar Isian sesuai format pada Lampiran Huruf B.		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.		
8.	Rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
9.	Dokumen pemenuhan persyaratan kompetensi berupa: a. sertifikat dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah; dan b. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.		
10.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
11.	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
12.	Fotokopi sertifikat di bidang perbankan beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
13.	Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	<p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	Direksi, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, pejabat eksekutif, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;		
	g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau anggota DPS dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BPR Syariah atau PSP;		
	j. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan;		
	l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPR Syariah yang sehat;		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan...)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE